

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak dapat menjadi sumber pendapatan negara yang sangat vital dalam mendukung pembiayaan perbaikan yang bersumber dari dalam negeri. Ukuran muatan akan menentukan kapasitas anggaran negara untuk mendanai penggunaan negara, baik untuk pembiayaan perbaikan maupun untuk anggaran jadwal pembiayaan. Selanjutnya, dalam mengatur untuk mendapatkan pendapatan negara yang besar dari segmen biaya, diperlukan pengaturan usaha yang dapat membuat langkah, baik subjek maupun objek biaya yang ada (Simanjuntak, 2012).

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan (Puspita, 2014).

Kesadaran perpajakan yaitu suatu kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (Muliari, 2011).

Pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk membentuk perekonomian negara meningkatkan seluruh bagian negara Indonesia secara adil dan berkeadilan. Tujuan ekspansi ekonomi seharusnya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia. Setiap pendapatan harus dikelola lebih hati-hati oleh pemerintah. Peran yang dimainkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan bangsa akan meningkatkan jumlah uang yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kemampuan suatu bangsa untuk mencapai keadilan difasilitasi oleh pajak,kenyamanan, dan kemakmuran rakyat. Di satu sisi pajak adalah kas masyarakat ke kas negara yang di dasaari dari undang-undang tidak boleh dirasakannya manfaat secara langsung (Mardiasmo, 2016).

Pajak merupakan suatu keadaan di mana masyarakat memenuhi semua kewajiban pajak mereka dan menggunakan hak pajak mereka. Ada dua macam perpajakan yaitu pajak formal dan pajak material. Pajak formal adalah suatu keadaan di mana masyarakat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pajak. Sedangkan pajak material adalah suatu keadaan di mana masyarakat secara hakekat memenuhi ketentuan semua material pajak, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak (Nurmantu ,2005).

Perpajakan merupakan sumber pemasukan negara terbesar yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan serta pengeluaran pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang di mana penerimaan pajak ialah pemasukan negara terbesar. Implementasi pajak ada pada kepatuhan pajak itu sendiri (Sudiartana dan Mendra ,2018).

Kepatuhan pajak yaitu kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai persyaratan yang ada tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik dari sanksi hukum maupun administrasi yang berlaku, wajib pajak dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri (Gunadi dan Maharani, 2015). Pemenuhan kewajiban perpajakan berbanding lurus dengan pemahaman peraturan perpajakan. Kecenderungan wajib pajak yang tidak patuh disebabkan karena wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, begitu juga sebaliknya (Mardiana dan Ofasari, 2018).

Walaupun tidak secara tegas dikatakan dalam PP No. 46 tahun 2013, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa yang menjadi sasaran dalam peraturan perpajakan terbaru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Tambunan, 2013). Hal ini sangat jelas terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 miliar dalam PP tersebut yang senyatanya masih dalam koridor pengertian UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yaitu tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha dengan peredaran maksimal Rp 50 miliar dalam setahun.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor penting yang menjadi salah satu penyokong perekonomian negara. Hal ini dikarenakan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan pelakunya serta menampung tenaga kerja. Dalam struktur perekonomian negara UMKM memiliki peran yang sangat strategis. Serapan tenaga kerja meningkat dari 96,99% menjadi 97,22%. Peranan UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam kurun waktu lima tahun

terakhir terhadap PDB atau produk domestik bruto pada periode yang sama (Sulaiman, 2016).

Dalam salah satu ayat Al-quran perintah untuk membayar pajak dengan patuh telah disinggung. Hal tersebut tertuang dalam surat At-Taubah ayat 29 :

فَقُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Berikut data Penerimaan Pajak UMKM di Bantul Tahun 2018 s.d 2022

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak UMKM di Bantul**

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Januari	2,267,013,726	2,267,013,726	1,487,063,558	925,686,343	1,045,766,577
Februari	1,813,036,484	1,813,036,484	1,512,389,561	751,792,421	813,062,111
Maret	2,326,528,448	2,326,528,448	1,353,415,161	1,274,151,081	1,367,650,968
April	2,423,361,990	2,423,361,990	1,393,504,449	1,065,568,216	1,054,762,266
Mei	1,674,932,394	1,674,932,394	617,229,605	605,069,448	1,056,992,787
juni	1,356,919,024	1,356,919,024	551,210,479	857,715,757	942,016,911
Juli	1,546,376,859	1,546,376,859	920,297,454	731,748,104	907,257,505
Agustus	1,233,527,497	1,233,527,497	932,856,290	809,510,751	1,137,935,435
September	1,221,240,499	1,221,240,499	1,096,123,582	1,092,738,701	979,361,666
Oktober	1,231,504,386	1,231,504,386	983,324,921	796,896,706	878,631,190
November	1,293,915,130	1,293,915,130	1,060,483,963	1,005,902,708	711,103,293
Desember	2,142,664,730	2,142,664,730	4,220,621,071	5,090,120,079	-

Sumber: *KPP Pratama Bantul 2022*

Penerimaan pajak UMKM di Bantul mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel di atas. Tahun 2018 di mana pendapatan yang diterima sebanyak 20.531.021.167, pada tahun 2019 pendapatan yang diterima sebesar 20.531.021.167, tahun 2020 pendapatan yang diterima sebesar 16.128.520.094,

tahun 2021 pendapatan yang diterima sebesar 15.006.900.315, dan pada tahun 2022 pendapatan diterima sebesar 10.894.540.709. Berdasar data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak UMKM tidak menyadari pengetahuan pajak, pembayaran pajak, *benefit* pajak dan dampak *Covid-19* sebagai perkembangan negara dan signifikansinya bagi wajib pajak karena berbagai faktor.

Terbentuk UMKM akan mendapatkan manfaat dari aturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mulai dijalankan pada 01 Juli 2018, jika pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya. Penyusutan tarif PPh akhir menjadi setengah persen (0,5 persen) memiliki keuntungan yang signifikan, diantaranya mendorong kenaikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berpotensi mendongkrak perekonomian Indonesia, dan memperluas basis data otoritas pajak. Di sisi lain, salah satu efek dari semua keluhan yang dilakukan oleh pelaku UMKM tentang naiknya tarif pajak saat itu adalah turunnya tarif PPh akhir dari 1% menjadi 0,5%. (Kemenkeu, 2018).

Dalam hal pajak, tidak semua UMKM menerima manfaat yang memadai; hanya beberapa UMKM terpilih yang masuk dalam kategori penerima manfaat yang memadai, seperti Pajak Penghasilan UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP). Sesuai dengan peraturan yang dimaksud dalam aturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM yang mempunyai perputaran bruto kurang dari 4,8 miliar selama setahun wajib memperoleh PPh UMKM ditanggung pemerintah, sebagaimana tercantum dalam PMK 44/2020.

Norma Subjektif merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Karena naiknya Penerimaan negara akan meningkat sebagai akibat dari kepatuhan wajib pajak. Kesiapan untuk memuaskan wajib pajak sesuai undang-undang pajak yang dijalankan tanpa melakukan pemeriksaan, mengeluarkan peringatan atau ancaman, atau menjatuhkan sanksi administrasi atau hukum. Disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan pemerintah. Tiraada (2013). Ada dua jenis kepatuhan: (a.) Kepatuhan formal merupakan kondisi yang membuat wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tanggal jatuh tempo pengembalian). (b.) Kondisi kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak benar-benar atau secara substansial memenuhi semua ketentuan perpajakan yang material, khususnya sesuai dengan inti undang-undang perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak adalah kapasitas untuk memahami aturan pajak, tarif pajak yang wajib dibayar, dan kemudahan pajak yang menaikan kehidupan. (Yulsiati, 2015). Pengetahuan pajak dimiliki oleh wajib pajak adalah persyaratan melandasi; UMKM akan kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya jika tidak memiliki pengetahuan perpajakan (Ariyanto *et al.*,2020). Kempa *et al.* (2020) dan penelitian Zulma (2020) bahwa pengetahuan wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM patuh. Ini tidak sama dengan penelitian Lesmana dan Setyadi pada tahun 2020 yang menemukan bahwa

kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan tidak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak. Karena itu tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak akibat kurangnya kesadaran pelaku UMKM.

Administrasi pajak adalah tata cara pemungutan dan pemungutan pajak (Yusril *et al*, 2015). UMKM akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya jika ada administrasi perpajakan yang baik. Sesuai dengan penelitian Zulma (2020), Putri dan Prima (2019) yang menemukan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan temuan studi Rahayu dan Lingga (2009) yang menemukan kalau tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel administrasi perpajakan. Banyak wajib pajak yang tertinggal dalam pembayaran pajak mereka. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi untuk memudahkan transaksi perpajakan.

Tarif pajak adalah ketentuan berdasarkan dasar pajak atau objek pajak mengenai persen (%) atau jumlah (rupiah) pajak harus dibayarkan oleh UMKM (Dwi *et al*, 2015). Lazuardini (2015), dan Zulma (2020) melakukan penelitian bahwa variabel tarif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif. Penelitian Mir'atusholihah, *et al*, (2017) menemukan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap naiknya kepatuhan wajib pajak. Disaat pungutan pajak tersebut tidak sesuai, khususnya untuk wajib pajak dengan omzet rendah (wajib pajak sektor usaha mikro). Tarif akhir 1% dari omset, menurut wajib pajak, masih terlalu tinggi dan memberatkan.

Sanksi pajak merupakan akibat tidak terpenuhnya kewajiban pajak oleh UMKM dalam undang - undang pajak. Dikenainya sanksi untuk UMKM bisa

membuat terpenuhnya kewajiban pajak oleh UMKM yang dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak itu (Syaiful, 2016). Sanksi pajak memiliki ciri utama untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Riset yang dijalankan Zulma (2020), Sabila dan Furqon (2020) sanksi pajak berpengaruh positif, dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dengan riset oleh Lazuardini, *et al.* (2015) yang menyebutkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disaat sanksi semakin berat yang diberikan maka ketaatan wajib pajak UMKM akan menurun.

Moralitas wajib pajak merupakan respons yang keluar dari diri sendiri untuk membayarkan pajak (Widodo, 2010). Moral pajak mencerminkan pemahaman seseorang dapat mendorong untuk memenuhi kewajiban pajak. Disaat pengetahuan wajib pajak bisa menaikkan pembayaran pajak maka hal ini sesuai dengan penghasilan yang didapat. Kewajiban moral tidak bisa paksa kecuali diperintah dari diri sendiri (Sularsih & Wikardojo, 2021). Riset yang dilakukan oleh Asih, Komang, Sani & Adi (2020) menemukan moralitas wajib pajak berpengaruh positif kepada kenaikan kepatuhan wajib pajak. Untuk riset oleh Ramadhan (2016) moralitas wajib pajak sama sekali tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu penelitian Zulma (2020) yang fokus kepada wajib pajak ke wilayah UMKM di Indonesia. Ada beberapa perbedaan yaitu **pertama**, menambah variabel independen yaitu moralitas wajib pajak dan norma subjektif. Penelitian ingin menambahkan variabel independen, karena moralitas wajib pajak dapat membuat motivasi untuk membayar pajak dan ikut memikirkan



keadaan bangsanya (Ramadhan, 2016). Moralitas wajib pajak dilihat dari motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Wajib pajak memakai moralitas ketika mengambil keputusan perpajakan akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya. Wajib pajak yang dengan tingkat moral yang sama tetapi berbeda pandangan memiliki respon yang berbeda terhadap kepatuhan pajak.

Yang **kedua** yaitu, pada objek penelitian. Objek penelitian yang diambil di penelitian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Bantul, karena penerima pajak UMKM di Bantul mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena COVID-19.

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, determinan dari kepatuhan wajib pajak adalah meliputi pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, moralitas, dan norma subjektif.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah moralitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

6. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh moralitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sehingga mengetahui tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, moralitas wajib pajak, norma subjektif, dan kepatuhan wajib pajak sebagai

variable dependent serta diharapkan dapat memberi masukan bukti empiris seberapa besar pengaruh variable bebas (independen) terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul**

Hasil penelitian dapat memberikan data untuk pemerintah yaitu dengan melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk bidang sektor UMKM yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pada KPP Pratama Bantul.

### **b. Bagi UMKM dan Masyarakat**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi UMKM dan masyarakat guna memberikan pandangan mengenai pelaporan keuangan pada khususnya di KPP Pratama Bantul.

### **c. Bagi Dirjen Pajak**

Hasil penelitian dapat menyediakan diagram pointer yang harus dipertimbangkan dalam mengatur untuk membuat langkah Kepatuhan Orang dan Warga Perusahaan dalam melakukan angsuran biaya.

